

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :188.45/Kep. 384 -Bakesbangpol/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1733/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Agustus 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:188.45/Kep. 384 –Bakesbangpol/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Ketua : Bupati Bandung Barat.
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Bandung Barat.
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Gerakan Kabupaten Bandung Barat Melayani
- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
6. Kepala Dinas Sosial;
7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah;
8. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
10. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
12. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Cililin;
13. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Cikalangwetan;
14. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Lembang.
- Gerakan Kabupaten Bandung Barat Bersih
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Gerakan Kabupaten Bandung Barat Tertib

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Anggota :
 1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 3. Kepala Dinas Perhubungan;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.

Gerakan Kabupaten Bandung Barat Mandiri

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat.

Gerakan Kabupaten Bandung Barat Bersatu

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 5. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:188.45/Kep. 384 –Bakesbangpol/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA

1. Memimpin dan mengkoordinasikan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan arahan teknis dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat.

KETUA HARIAN

1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugasnya;
2. Memimpin dan bertanggung jawab atas kesekretariatan; dan
3. Melaporkan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat.

SEKRETARIS

1. Merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat;
3. Melaksanakan kerjasama antara Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat dengan Peserta Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
4. Memfasilitasi rapat-rapat Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
5. Menyusun laporan Kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat di Tingkat Provinsi.

KOORDINATOR

1. Mengkoordinir rapat pembahasan isu-isu aktual terkait penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan rekomendasi penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
3. Mengkoordinir penyusunan kajian/analisis terhadap penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;

4. Mengkoordinir pelaksanaan teknis kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat dengan Perangkat Daerah;
5. Mengkoordinir evaluasi penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
6. Mengkoordinir penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat.

ANGGOTA

1. Mempersiapkan rapat pembahasan isu-isu aktual terkait kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
2. Menyusun rancangan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
3. Mengumpulkan data untuk kajian/analisis penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
4. Mempersiapkan data untuk koordinasi teknis penyusunan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat;
5. Mengumpulkan data penyusunan bahan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat; dan
6. Menyusun pelaporan kegiatan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bandung Barat.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN